

## **Pembatalan Hibah oleh Ahli Waris kepada Anak Tiri Ditinjau dari Hukum Islam**

### **(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg)**

Cancellation Grant by Recipient's Stepchildren terms of Islamic law

(Case Study Decision No. 19 / PDT.G / 2014 / PTA.Smg)

<sup>1</sup>Merina Marwah

*<sup>1</sup>Prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung*

*e-mail: nanana.merina@gmail.com*

**Abstract.** Hibah is giving done by someone to other party done when above the ground and its execution is done when granter above the ground. according to Islamic Law Compilation article 210, the limit of the hibah is only 1/3 of the hibah-giver's wealth. The problem happens when someone gives hibah to other people more than 1/3 of his wealth and without the heirs' approval. After the father's death, the father's biological sons cancelled the hibah that had been given by the father to his step-children. This research was aimed to find out the cancellation of hibah that is done by the heirs to the step-children according to Islamic Law, hibah to the step-children without the heirs' approval and analyze the judges' considerations in verdict number 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg. on the cassation of hibah. The approach used in this research was normative law approach, with analytic descriptive research specification. Technique of collecting data in this research was by studying the verdict number 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg, studying the document or literary material and field study or interview. The data analysis was using qualitative data analysis. The conclusions from the verdict No. 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg, the cancellation of hibah can be done by the heirs to the step-children because the heirs' father gave hibah to his step-children more than 1/3 of his wealth, before giving hibah to others, hibah must be approved by the heirs. Judges' legal consideration of the Verdict No. 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg is by considering evidence that the heirs have rights to do the cancellation of hibah, the hibah that had been given by their father to his step-children is more than 1/3 of his wealth.

**Keywords:** Hibah, Cancellation, Heirs.

**Abstrak.** Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menentukan batasan hibah yaitu paling banyak 1/3 dari harta pemberi hibah. Masalah timbul ketika seseorang memberikan hibah kepada orang lain melebihi 1/3 dan tidak memberitahukan kepada anak kandung atau ahli warisnya. Setelah ayah tersebut wafat, anak kandung si ayah menggugat harta hibah yang telah diberikan oleh si ayah kepada anak tirinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak tiri pewaris ditinjau dari hukum Islam, hibah kepada anak tiri tanpa persetujuan ahli waris ditinjau dari hukum Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan pembatalan hibah. Yang digunakan metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bandung. Teknik analisis data dengan Analisis Kualitatif. Kesimpulan dari kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg, pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak tiri pewaris dapat dilakukan karena hibah yang dilakukan oleh ayah para ahli waris melebihi 1/3 harta dan ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta yang dihibahkan oleh ayahnya, kemudian apabila seseorang akan memberikan hibah kepada orang lain maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya karena apabila tidak diberitahu maka hak-hak ahli waris akan berkurang yang menyebabkan ahli waris mengalami kerugian. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg yaitu para penggugat merupakan orang yang berhak membatalkan hibah, hibah yang dilakukan oleh ayah para penggugat terbukti melebihi 1/3 harta.

**Kata Kunci:** Hibah, Pembatalan, Ahli Waris.

## A. Pendahuluan

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.<sup>1</sup> Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga.<sup>2</sup> Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila seseorang ingin memberikan hibah kepada orang lain, maka hibah tersebut dibatasi oleh hukum yaitu maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah. Adapun pemberian hibah yaitu 1/3 harta dan tidak ada persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak tiri pewaris ditinjau dari hukum Islam. Hibah kepada anak tiri tanpa persetujuan ahli waris ditinjau dari hukum Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

## B. Landasan Teori

Hibah menurut pasal 171 huruf g KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>3</sup> Rukun dan syarat hibah menurut jumhur ulama ada 4 yaitu adanya *wahib* (pemberi hibah), *mauhub lah* (penerima hibah), *mauhub* (barang yang dihibahkan) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Tidak ada nash yang mengaturnya batasan hibah hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya dalam Al-Quran tidak ditemukan batasan hibah secara pasti dan eksplisit, *kemudian dari masalah ini ulama mengambil dasar bahwa hibah tidak boleh lebih dari 1/3 karena dalam wasiat dan hibah itu ada sebab yang sama. Sebab yang sama yaitu karena baik wasiat maupun hibah akan mengurangi bagian ahli waris. Dari kesamaan itulah maka ketentuan wasiat yang 1/3 kemudian ditarik kepada ketentuan hibah. Maka hibah pun akhirnya dibatasi 1/3*. Hal ini sejalan dengan syarat hibah dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. *Syari'at Islam juga menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak.*<sup>4</sup> Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang,<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 355.

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 73.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit. Hlm. 56.

<sup>4</sup> <<http://www.google.com/hibah-dan-wasiat-kajian-kompilasi-hukum-islam-fiqih>> , diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup> <<http://www.google.com/hibah-dan-wasiat-kajian-kompilasi-hukum-islam-fiqih>> , diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari hartanya juga harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan perbuatan hibah tersebut.

Dalam kasus ini beberapa syarat hibah tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 210 KHI. Pemberian hibah yang dilakukan oleh ayah kepada 2 anak tirinya melebihi  $\frac{1}{3}$  dari total harta kekayaan dan juga tidak adanya saksi dalam pemberian hibah tersebut. Harta yang dihibahkan tersebut berupa tanah seluas 1038 m<sup>2</sup>. Proses hibah tersebut dilakukan Alm. Harwono dan Alm. Endang Wahyuningsih kepada Santi dan Kristina tahun 2003 dihadapan notaris tanpa adanya saksi. 6 tahun setelah pemberian hibah terjadi, yaitu pada tahun 2009, Harwono meninggal dunia. Dua pekan kemudian, Endang Wahyuningsih juga meninggal dunia. Beberapa hari setelah Endang Wahyuningsih meninggal, 4 anak kandung Harwono dan mantan istri Harwono melayangkan surat gugatan pembatalan/penarikan hibah dikarenakan adanya syarat-syarat hibah yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Seseorang dalam memberikan hibah banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan pemberi hibah. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah tersebut dengan catatan orang yang menggugat tersebut bisa membuktikan bahwa benar hibahnya melebihi  $\frac{1}{3}$  harta.<sup>6</sup> Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah.<sup>7</sup>

Dalam kasus pembatalan hibah yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini, para penggugat/terbanding dan para tergugat/pembanding saling menguatkan gugatan dan bantahannya dengan menunjukkan alat bukti berupa fotocopy sertifikat tanah dan akta hibah. Untuk membuktikan bahwa hibah yang dilakukan Harwono dan Endang Wahyuningsih tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta, para tergugat membuhtikannya dengan mengajukan beberapa alat bukti yang hanya berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ada. Menurut para tergugat, harta Harwono dan Endang Wahyuningsih bukan hanya tanah seluas 1038 m<sup>2</sup> yang kini digugat oleh para penggugat, namun ada harta-harta lain juga. Tetapi, pada saat pembuktian di persidangan, para tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan harta-harta lain tersebut. Para tergugat/pembanding hanya dapat membuktikan keberadaan harta-harta lain tersebut dengan surat yang berupa fotocopyan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dari alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa benar harta yang dihibahkan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih melebihi  $\frac{1}{3}$  harta. Setelah melakukan analisa, maka menurut penulis pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak tiri pewaris dapat dilakukan karena terbukti bahwa hibah yang diberikan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih melebihi  $\frac{1}{3}$  harta.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H, M.H, Hakim di Pengadilan Agama Bandung, tanggal 19 Desember 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Hibah merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta, tetapi kehendak bebas itu tidaklah dalam arti bebas tanpa batas. Artinya seseorang hanya dapat menghibahkan harta bendanya yang benar-benar bebas dari hak orang lain, baik hak langsung maupun hak tidak langsung. Misalnya, seorang ayah atau ibu tidak bebas menghibahkan harta benda yang dimilikinya jika si pemberi hibah mempunyai anak sebagai ahli warisnya. Karena dalam hukum waris Islam, seorang ayah atau ibu yang memiliki anak hanya dapat menghibahkan paling banyak 1/3 hartanya. Jika terjadi lebih dari 1/3 hartanya yang dihibahkan jelas melanggar hak anak sekalipun anak tidak mempermasalahkannya. Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah bahwa anak tidak mempermasalahkannya itu haruslah dalam arti si anak memberikan persetujuannya dan bukan dalam arti si anak diam karena sungkan atau takut pada orang tuanya.<sup>8</sup>

Jadi, suatu hibah harus dimulai dengan meminta persetujuan ahli waris pemberi hibah. Persetujuan dari ahli waris pemberi hibah itu diperlukan selain untuk melindungi hak ahli waris si pemberi hibah, juga sebagai jaminan bagi yang menerima hibah. Karena itu, penerima hibah pun harusnya memastikan apakah hibah yang diberikan kepadanya sudah atas persetujuan ahli waris dari si pemberi hibah atau belum.<sup>9</sup>

Dalam kasus tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa para penggugat memang benar merupakan anak kandung dari Alm. Harwono dan para penggugat mempunyai hak terhadap harta hibah yang diberikan oleh Harwono kepada anak tirinya. Para penggugat merupakan ahli waris golongan pertama dalam ketentuan hukum Islam, yang mana para penggugat merupakan 4 anak kandung Harwono dari pernikahan Harwono dengan istri sebelumnya. Para penggugat juga beragama Islam dan tidak mempunyai halangan untuk mewarisi harta warisan Alm. Harwono. Hakim juga mempertimbangkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0374/Pdt.P/2011/PA.Bdg yang menyebutkan bahwa para penggugat mempunyai hak terhadap harta warisan Alm. Harwono yang berupa tanah seluas 1038 m<sup>2</sup> yang merupakan objek sengketa dalam kasus pembatalan hibah ini.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Bantahan yang diajukan oleh tergugat mengenai hibah Alm. Harwono dan Alm. Endang Wahyuningsih tidak lebih dari 1/3 ternyata tidak dapat dibuktikan oleh para tergugat. Alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh para tergugat justru memperkuat kebenaran bahwa hibah yang dilakukan Harwono dan Endang Wahyuningsih melebihi 1/3 harta.

Ketiadaan saksi dalam penandatanganan akta hibah di hadapan notaris, tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah dalam kasus ini. Adapun menurut penulis, seharusnya hakim juga mempertimbangkan mengenai ketiadaan saksi dalam perkara ini. Karena sesuai dengan pasal 210 KHI bahwa apabila seseorang akan memberikan hibah kepada orang lain, selain hanya dibolehkan memberikan hibah maksimal 1/3 harta, juga harus ada saksi dalam pemberian hibah.

#### **D. Penutup**

Pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak tiri pewaris dapat dilakukan karena hibah yang dilakukan oleh ayah para ahli waris (para penggugat) melebihi 1/3 harta dan ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta yang dihibahkan oleh ayahnya kepada anak tirinya. Perbuatan hibah dalam kasus

<sup>8</sup> <<http://www.boyyendratamin.com/2016/03/ketentuan-hibah-dan-arti-penting.html>>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 12.32 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hibah dalam hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadikan hibah tersebut dibatalkan oleh majelis hakim. Pemberian hibah kepada anak tiri hendaknya harus mendapat persetujuan ahli waris atau ahli waris harus mengetahui pemberian hibah tersebut sebelum proses pemberian hibah berlangsung karena apabila tidak diberitahu maka hak-hak ahli waris akan berkurang yang menyebabkan ahli waris mengalami kerugian. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan : penggugat adalah orang yang berhak menarik kembali hibah, perbuatan hibah yang dilakukan oleh ayah para penggugat terbukti melebihi 1/3 harta, alat bukti-alat bukti yang diajukan para penggugat dan tergugat, penetapan Ahli Waris Nomor 0374/Pdt.P/2011/PA.Bdg. Saran yang dapat diberikan yaitu bagi masyarakat yang akan memberikan hibah hendaknya memperhatikan kadar hibah, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kekayaan dan harus memperhatikan hak-hak ahli waris serta memahami apa saja rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi notaris yang mengurus pembuatan akta hibah, sebaiknya lebih teliti dalam membuat akta hibah. Notaris harus memastikan bahwa syarat dan rukun hibah telah terpenuhi dengan sempurna sehingga memperkecil terjadinya sengketa di kemudian hari. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam yang dimana belum banyak diketahui khususnya masyarakat awam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di lingkungan peradilan agama.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku :**

- Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008.
- Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Jilid III, Al Ikhlas, Surabaya, 1995.
- Abu Bark Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, PT Darul Falah, Bekasi, 2009.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, Bandung, 1981.
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid. Juz 3. Terjemahan*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Yogyakarta, 1981.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1986.

Rachmat Syafe' i, *Fikih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

#### **Peraturan perundang-undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-IV.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, tentang hukum kewarisan.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang zakat dan hibah

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, tentang hibah.

#### **Sumber lain :**

##### **Jurnal :**

Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FHUI 15 April, Jakarta, 1985.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pelita, Jakarta, 1984.

##### **Internet :**

<<https://justice94.wordpress.com/pluralisme-hukum-waris-di-indonesia/>> diakses pada tanggal 8-november-2016 pukul 19.30 WIB.

<<https://www.futuready.com/artikel/keuangan/mengenal-hukum-waris-di-indonesia>> diakses pada tanggal 8-november-2016 pukul 16.54 WIB.

<<http://www.google.co.id/pembahasan-pengertian-dan-dasar-hukum-hibah.html>>, diakses pada tanggal 5-November-2016 pukul 20.00 WIB.

<http://asosperkawinan.blogspot.co.id/2013/04/ketentuan-hibah-dan-hubungannya-dengan.html>> diakses pada tanggal 11-november-2016 pukul 14.29 WIB.

<<http://www.google.co.id/hibah-fungsi-dan-korelasi-dengan-kewarisan>>, diakses pada tanggal 18-oktober-2016 pukul 19.30 WIB.

<<http://www.google.co.id/pembahasan-pengertian-dan-dasar-hukum-hibah>> diakses pada tanggal 18-oktober-2016 pukul 19.00 WIB.

<<http://puspitagiana.blogspot.co.id/2009/06/hibah-menurut-islam.html>>, diakses pada tanggal 19-oktober-2016 pukul 12.40 WIB.

<<https://firmanadiprasetyo.wordpress.com/2013/03/10/asas-asas-dalam-hukum-waris-islam/>>, diakses pada tanggal 26 November 2016 pada pukul 9.53 WIB.